

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana.

Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya "falsafah pembinaan" (*treatment philosophy*) dalam pemidanaan. Perdebatan tentang pidana seumur hidup semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang hak asasi manusia.¹

Berbagai Negara seperti Norwegia, Portugal, Spanyol perdebatan itu bahkan memuncak pada dicabutnya pidana seumur hidup dari sistem hukum pidananya. Dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia, pidana seumur hidup masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu

¹ http://ummpress.umm.ac.id/detail.php?id_buku_baru=67, dikunjungi tanggal 4 November 2012 pukul 03:03

jenis pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, khususnya terhadap jenis tindak pidana berat yang dampak sosialnya sangat luas dan kompleks.²

Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan keadilan Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai keseimbangan dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan pidana Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat nampak dari:

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan diluar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.
2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.³

Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana (penjara), tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Sehubungan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyatakan : Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan

² *Ibid*

³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2005 hlm.2.

demikian ter hukum tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam masyarakat.⁴

Hulsman bahkan dengan sangat ekstrim menyatakan bahwa : Pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan.⁵

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh dapat dikatakan masih sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra, pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian.

Tiga alasan mendasar pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia, yaitu:

- a. Pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda. Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk didalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia;
- b. Kebijakan legislative tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian;

⁴ Butje Tampi, SH, *Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundang-undangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 4.

⁵ *Ibid*

- c. Penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan.⁶

Terdapat salah satu kasus yang ditemukan di Lampung Tengah, pelaku pembunuhan berencana adalah seorang laki-laki dewasa bernama Antoni Bin Sa'ani dan korban pembunuhan berencana adalah seorang laki-laki dewasa bernama Sutrisno Hadi. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Iwan Gunawan, S.H., M.H. yang menangani kasus ini. Kronologis peristiwa pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

Kronologis singkat dalam perkara tersebut yaitu Bermula sekira bulan Juli 2010 korban Sutrisno Hadi mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Lembaga Pemasyarakatan dengan dibantu oleh saksi Dedi Adrian dengan kesepakatan Sutrisno Hadi menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,-. Sampai pada waktu yang dijanjikan korban Sutrisno Hadi tidak diterima sebagai PNS di Lembaga Pemasyarakatan sehingga korban Sutrisno Hadi menagih uangnya namun saksi Dedi Adrian tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Pada tanggal 10 September 2011 saksi Dedi Adrian berbincang-bincang dengan terdakwa, yang statusnya adalah seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa. Dari hasil perbincangan mereka, direncanakanlah suatu perbuatan untuk membunuh korban Sutrisno Hadi. Pada hari Senin tanggal 12 September 2011 saksi Dedi Adrian membawa terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa guna kepentingan cuti mengunjungi keluarga yang sedang menikah. Selesai mengunjungi pernikahan adiknya, saksi Dedi Adrian mengajak terdakwa ke Bandar Jaya terlebih dahulu sambil menelfon korban Sutrisno Hadi untuk janji bertemu disana. Sekira pukul 14.00 Wib mereka bertiga sampai di rumah saksi Dedi Adrian dan mengajak saksi Ridwansyah untuk mengendarai mobil Xenia yang dikendarai saksi Dedi Adrian dengan alasan kelelahan. Dan pergilah mereka dengan korban Sutrisno Hadi mengendarai mobil kijang Inova, dan tersangka, saksi Dedi Adrian, dan saksi Ridwansyah mengendarai mobil Xenia dan berjalan didepan mobil korban. Sekira pukul 15.00 Wib saksi Dedi Adrian menghentikan mobilnya di Jalan Celika Kecamatan Gunung Sugih yang diikuti korban Sutrisno. Kemudian saksi Dedi Adrian berjalan ke gubuk dengan alasan ingin buang air besar, diikuti oleh terdakwa. Sebelumnya, terdakwa mengambil besi ulir terlebih

⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. Cetakan pertama, 1992, hal 45. Lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 50.

dahulu dari mobil dan menyenderkannya ke pohon karet. Lalu Saksi Dedi Adrian berpura-pura meminta tolong kepada korban Sutrisno Hadi untuk mengambilkan tissue dari mobil kedalam gubuk. Ketika korban datang kedalam gubuk, tidak lama kemudian terdakwa mengambil besi ulir yang telah disenderkannya di pohon karet, lalu memukul korban Sutrisno Hadi di bagian leher, mulut dan juga menusukkan ujung besi tersebut ke dahi korban. Saksi Dedi adrian juga ikut menghabisi korban dengan memukul kepala korban. Saksi Ridwansyah juga dipanggil oleh saksi Dedi Adrian untuk keluar dari mobil dan ia juga dipaksa untuk ikut menghabisi korban, karena saksi Ridwansyah merasa takut maka ia mengambil kayu kering dan memukulkannya ke bagian leher korban. Setelah korban tidak berdaya lagi, korban dimasukkan kedalam bagasi mobil Xenia, dibawalah korban ke Kebun Singkong Kali Busuk. Disana korban kembali dihabiskan sampai mereka yakin bahwa korban telah meninggal dunia, korban dipindahkan kedalam mobil Inova dengan sebelumnya semua barang-barang milik korban yang ada didalam tubuhnya diambil oleh terdakwa Antoni bin Sa'ani. Sesampainya di Jembatan Terminal Bettan Subing saksi Dedi Adrian, terdakwa Antoni bin Sa'ani, serta saksi Ridwansyah menjatuhkan mobil Kijang Inova yang didalamnya terdapat korban Sutrisno Hadi kedalam jurang⁷

Kasus di atas telah diproses hingga ke Pengadilan Tinggi. Dengan penjatuhan hukuman tetap seumur hidup. Oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituntut sesuai Pasal 340 KUHP yang disepakati oleh keputusan Hakim dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana dinyatakan dalam tuntutan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu.

Pelaku tindak pembunuhan yang sudah direncanakan terlebih dahulu sesuai kasus diatas dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan bila dipandang dari sisi yang berbeda pidana penjara seumur hidup dapat dikatakan telah merampas hak asasi seseorang untuk meneruskan hidupnya.

⁷ Hasil wawancara Hakim Iwan Gunawann, S.H., M.H. Tanggal 6 Maret 2013

Perdebatan yang terjadi terhadap pidana seumur hidup menimbulkan pemikiran bagi saya untuk melakukan penulisan mengenai penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana yang termuat dalam Pasal 340 KUHP. Menurut KUHP, bahwa pelaku yang melakukan perbuatan pidana Pasal 340 KUHP diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK tentang pembunuhan berencana pelaku dikenakan pidana seumur hidup. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK) ?

- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi hukum pidana materil : lingkup pembahasan mengenai bagaimana penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan apa dasar pertimbangan hakim memutus pidana seumur hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK Tahun penelitian dilakukan Tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Karya tulis ini diharapkan menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya tentang penerapan pidana seumur hidup dalam hukum pidana Indonesia. Karya tulis ini diharapkan juga menjadi bahan acuan untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi.
- b. Di samping itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menyempurnakan peraturan-peraturan di bidang hukum pidana, mengenai pidana seumur hidup.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. 1983. Jakarta, Rajawali, hlm. 124

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

⁹ Andi Hamzah. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12

1. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab harus memuat unsur :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*valitional factor*)

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat :

- a. Dapat menginsyafi makna perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawablah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana :

- a. Keadaan jiwanya
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*ideot, imbecile, dsb*);
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, ngelindur, mengigau, dsb.

- b. Kemampuan jiwanya
 - a) Dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut (apakah akan dilaksanakan/tidak);
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Alasan pemaaf/ kesalahannya ditiadakan
 - a) Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP)
 - b) Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
 - c) Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 KUHP)
 - d) Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 KUHP)
- b. Alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum
 - a) Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
 - b) Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 KUHP)
 - c) Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
 - d) Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

2. Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 macam, yaitu:

a. Sengaja dengan maksud (*Dolus Directus*)

Yaitu apabila si pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna.

b. Sengaja dengan kepastian

Yaitu apabila si pelaku mengetahui dari perbuatannya yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan.

c. Sengaja dengan kemungkinan (*Dolus Evertualis*)

Yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.¹⁰

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

¹⁰ Edi Setiadi. 1997. Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana. Alumni. Bandung.

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf;¹¹

(2) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”¹².

Hal diatas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus

¹¹ Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru. Jakarta.

¹² Lihat Pasal 24 UUD 1945

memperhatikan hal-hal seperti yang tercantum di dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 3 menentukan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Pasal 4 menentukan:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴

Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹⁵

Pasal 6 menentukan:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap

¹³ Lihat Pasal 3 UU No 48 Tahun 2009

¹⁴ Lihat Pasal 4 UU No 48 Tahun 2009

¹⁵ Lihat Pasal 5 UU No 48 Tahun 2009

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.¹⁶

Pasal 7 menentukan:

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

Pasal 8 menentukan:

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁸

Pasal 9 menentukan:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.¹⁹

Pasal 10 menentukan:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

¹⁶ Lihat Pasal 6 UU No 48 Tahun 2009

¹⁷ Lihat Pasal 7 UU No 48 Tahun 2009

¹⁸ Lihat Pasal 8 UU No 48 Tahun 2009

¹⁹ Lihat Pasal 9 UU No 48 Tahun 2009

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.²⁰

Undang-Undang memberikan syarat-syarat kepada hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang;
- b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus dua alat bukti yang sah;
- c) Adanya keyakinan hakim;
- d) Orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) dianggap dapat bertanggungjawab;
- e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.²¹

Alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 angka 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.²²

Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan

²⁰ Lihat Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009

²¹ Lihat Pasal 183 KUHP

²² Lihat Pasal 184 angka 1 KUHAP

melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku pembunuhan berencana menurut kebenaran dan keyakinannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²³

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu: “Analisis Putusan Pengadilan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana”.

Adapun batasan pengertian dari istilah yang digunakan sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta, Rajawali, hlm. 132

²⁴ http://carapedia.com/pengertian_definisi_analisis_info2056.html, dikunjungi tanggal 15 Maret 2013 pukul 05:30

- b. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).²⁵
- c. Pidana Penjara Seumur Hidup adalah pidana penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia/meninggalnya terpidana yang bersangkutan.²⁶
- d. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini serta keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²⁵ <http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>, dikunjungi tanggal 15 Maret 2013 pukul 06:10

²⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>, dikunjungi tanggal 15 Maret 2013 pukul 06:13

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana, dikunjungi tanggal 15 Maret 2013 pukul 06:15

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai pengertian pidana dan tujuan pemidanaan, pengertian pidana seumur hidup dan sejarah pidana seumur hidup di Indonesia, pertanggungjawaban pidana, teori tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Pengadilan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK), dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 313/Pid.B/2011/PN.GS jo 96/Pid./2012/PT.TK

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.